



**PENETAPAN**

Nomor 2295/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosua Obaja, S.H. dan Nanang Eko Prasetyo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kaligarang No. 2E Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL sekarang alamatnya tidak dikehui di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 19 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 2295/Pdt.G/2023/PA.Kdl



2295/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 19 Oktober 2023; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2017 M. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0029/003/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 M;
2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon janda cerai dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon hingga bulan Januari 2020 (2 tahun 11 bulan), kemudian dikarenakan Pemohon bekerja berlayar dan Termohon bekerja ke luar negeri (Taiwan) maka Termohon dan Pemohon tinggal secara terpisah hingga tanggal 19 Agustus 2023 tanpa komunikasi hingga saat ini, telah berhubungan suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Arsyila Fauza Khayra, NIK 3324186111170001, perempuan, lahir di Kendal, 21 November 2017 (5 tahun), agama Islam, sekarang dirawat oleh orang tua Termohon;
4. Pemohon dengan Termohon mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui telepon yang disebabkan oleh; Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri; Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon; Termohon sering memasang foto mesra dengan pria idaman lain melalui aplikasi TikTok;
5. Bahwa Pemohon terakhir komunikasi tanggal 19 Agustus 2023 untuk menanyakan buku nikah ingin mengurus perceraian;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 2295/Pdt.G/2023/PA.Kdl



karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi maka, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dirasa cukup serta untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON (Alm)) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon principal tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 2295/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon principal tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2295/Pdt.G/2023/PA.Kdl, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh limaribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 2295/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 13 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 H. Oleh Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. dan Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Musdalifah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Musdalifah, SH.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	280.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	435.000,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 2295/Pdt.G/2023/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)